



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 19 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen di Universitas Sebelas Maret/UNS), Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Angsana No. 04 Rt 003 Rw 018 Jaten Permai, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sekarang Berdomisili Di Jl. Kahuripan Selatan li No. 24 B Rt 02 Rw 12, Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kendal, 03 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen UNS)., Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Angsana No. 04 Rt 003 Rw 018, Jaten Permai, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2006, tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/67/VI/2006 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jl Angsana No. 04 RT 003 RW 018, Jaten Permai, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda meninggal.
4. Bahwa dalam pernikahan Tergugat dengan isteri pertama (Almarhumah PURWATI SUGIHARTINI, S. H.) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Nama Anak : XXXXX
XXXXX).

Jenis kelamin : Laki-laki

NIK Anak : 3372051804190009 (ikut pada Ibu
Penggugat

masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga).

Tempat Kelahiran Anak : Karanganyar.

Tanggal Kelahiran Anak : 26 Maret 1998.

Pendidikan Anak : S1

**Anak Tergugat dengan istri pertama ini sekarang dalam asuhan
Penggugat.**

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja serta saling percaya tanpa ada rasa saling curiga dan semuanya berjalan dengan harmonis.
6. Bahwa Penggugat merasa kaget di awal pernikahan karena mendapati Tergugat ternyata tidak “mendirikan” sholat sebagaimana mestinya seorang Muslim. Namun atas kenyataan tersebut, Penggugat masih memiliki harapan besar Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik dan mau mendirikan sholat. Kekurangan Tergugat ini tidak membuat Penggugat serta merta membencinya. Menurut Penggugat, kekurangan Tergugat ini

Halaman 2 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa ditutupi dengan kebaikan-kebaikan Tergugat lainnya. Khususnya kebaikan Tergugat terhadap orang tua Penggugat.

7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Oktober 2020, hal – hal tersebut disebabkan antara lain:

- 1) Tanggal 3 Oktober 2023. Tergugat marah kepada Penggugat karena kesalahpahaman dan kecemburuan.

- I. Penggugat pada bulan Agustus 2020 mendapatkan pekerjaan untuk untuk membantu membuatkan *Legal Opinion* atas satu kasus yang menimpa seseorang. Kebetulan *client* tersebut laki-laki. Tergugat marah karena tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, Penggugat menerima pekerjaan tersebut dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan lain dengannya. Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat bahwa memang tidak ada hubungan selain pekerjaan dengan *client*, tetapi Tergugat marah dan tetap menuduh Penggugat berselingkuh. Penggugat sudah meminta ma'af kepada Tergugat tapi kemarahan belum padam .

- II. Tanggal 3 Oktober 2020 Jam 10.00 WIB, Tergugat meminta Ibu dan Adik Penggugat untuk hadir di rumah Tergugat Jaten, Kaanganyar. Tergugat mengatakan kepada Ibu dan Adik Penggugat kalau Penggugat telah berselingkuh kemudian Penggugat meminta ma'af kepada Tergugat di hadapan Ibu dan Adik Penggugat dan Penggugat berjanji tidak akan menerima pekerjaan tanpa seizin Tergugat (suami) dan akhirnya Tergugat mema'afkan Penggugat.

- 2) Penggugat berharap setelah meminta ma'af maka akan membuka lembaran hidup baru dengan Tergugat namun ternyata tidak seperti itu. Penggugat merasakan setelah kejadian kesalahpahaman tersebut Tergugat bersikap arogan (sering marah dan mengatakan kata-kata kotor dan jorok kepada Penggugat seperti: anjing, asu, ajingan, lonte) dan "*posesif*" karena *handphone* dan semua media sosial yang dimiliki oleh Penggugat akan dicek/pantau oleh Tergugat setiap hari dan menuduh Penggugat berselingkuh. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi Penggugat secara mental.

Halaman 3 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



- 3) Tergugat tidak hanya bersifat arogan dan “posesif” kepada Penggugat namun saat Tergugat marah juga melakukan perbuatan secara fisik dan mengancam Penggugat, Tergugat menganiaya Penggugat. Saat malam hari Tergugat marah dan menampar dan pernah membenturkan kepala Penggugat ke tepian meja, memukul semua bagian tubuh Penggugat hingga memar, mulut Penggugat dibungkam untuk tidak boleh berteriak dan Tergugat mengunci pintu kamar tidur.
- 4) Penggugat menjelaskan bahwa selain kejadian penganiayaan mental dan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, masih ada yang membuat Penggugat sangat tertekan dan mengalami trauma yaitu dalam rentang bulan Oktober 2020 tersebut Tergugat seringkali melakukan sodomi kepada Penggugat, Penggugat mencoba mengingat bahwa hal itu melanggar norma agama tapi Tergugat marah dan mengatakan bahwa “selama seorang suami tidak meminta istrinya murtad, semua perintah suami harus dilakukan”.
8. Bahwa sejak tanggal 10 November 2020, setelah Penggugat mengikuti pelatihan mediator di Jakarta selama tiga minggu, Penggugat tidak pulang ke rumah Jaten di Karanganyar dan tidak pamit kepada Tergugat. Penggugat menginap ke rumah saudara di Ngangkruk, Gondangrejo. Kemudian, Tergugat melaporkan Penggugat ke Pihak Fakultas karena Penggugat tidak pulang ke Jaten, Karanganyar (rumah Tergugat), dan akibat dari laporan Tergugat ini, Penggugat dipanggil oleh Pimpinan Fakultas tempat Penggugat dan Tergugat bekerja untuk dimintai klarifikasi. Atas panggilan tersebut, Penggugat datang dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada Pimpinan Fakultas.
9. Bahwa Penggugat telah “kabur” dari rumah Tergugat sejak pulang dari Pelatihan Mediasi tanggal 12 November 2020 hingga tanggal 31 Desember 2020 karena merasa trauma, ketakutan, dan stress berat.
10. Bahwa pada Tanggal 1 Januari 2021, setelah diadakan mediasi oleh Pimpinan Fakultas, Penggugat pulang ke rumah Jaten, Karanganyar karena Tergugat sudah berjanji di hadapan Pimpinan Fakultas tidak akan menganiaya dan melakukan kekerasan fisik dan mental pada Penggugat.

Halaman 4 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Namun saat Penggugat pulang ke rumah Jaten, Karanganyar, Penggugat mendapati Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama XXXXX, bahkan akan menikah secara siri. Tergugat bahkan telah beberapa kali berkenan dengan WIL ini di satu hotel di Yogyakarta. Penggugat mengetahui hal ini dari percakapan *whatsapp* Tergugat yang memang Penggugat sadap melalui laptop.

11. Bahwa setelah Tergugat putus hubungan dengan WIL yang bernama XXXXX, Tergugat mempunyai hubungan lagi dengan WIL yang bernama XXXXX. Penggugat mengetahui banyak info ini karena selain menyadap *handphone* Tergugat, bahkan sepengetahuan Penggugat, keduanya (Tergugat dan WIL tersebut) pernah menginap di salah satu Hotel di Kota Semarang beberapa kali.
12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, XXXXX menelpon Tergugat, tetapi diangkat oleh Penggugat karena Tergugat sedang mandi. Dalam percakapan antara Penggugat dan XXXXX, akhirnya terjadi percekcoan. Akibat dari percekcoan ini, akhirnya, pada tanggal tersebut, jam 10 WIB, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Jaten Karanganyar. Tergugat juga melarang Penggugat membawa barang-barang berharga ketika diusir dari rumah Jaten, Karanganyar seperti sepeda motor. Bahkan mobil yang dibeli oleh Penggugat juga dijual oleh Tergugat (walaupun status mobil tersebut adalah harta gono gini). Penggugat hanya diperbolehkan membawa buku-buku, pakaian, tas dan sepatu. Setelah diusir, Penggugat pulang ke rumah Ibu Penggugat di Sumber, Banjarsari sampai Gugatan ini diajukan oleh Penggugat.
13. Bahwa sejak terjadi percekcoan tanggal 3 Oktober 2020, XXXXXXXXXX (anak kandung Tergugat dengan istri pertamanya), memutuskan untuk ikut Penggugat dan tinggal di rumah Ibu Penggugat di Sumber, Banjarsari, Surakarta. Keputusan ini adalah murni diambil oleh anaknya sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun. Sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, anak Tergugat memang diasuh oleh Ibu Penggugat dan tinggal bersama di rumah Ibu Penggugat. Sejak tanggal 3 Oktober 2020 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan anak kandungnya. Hal ini dibuktikan

Halaman 5 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan: Tergugat tidak pernah menengok anaknya di Sumber, Banjarsari, Surakarta; Tergugat tidak memberi uang untuk keperluan hidup dan sekolah anaknya. Akibatnya, semua pembiayaan atas anak Tergugat ditanggung oleh Penggugat sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai saat ini. Semua biaya tersebut jika dirinci sebagai berikut.

Uang untuk keperluan anak Tergugat sekolah (kuliah) adalah: (SPP 4 semester x Rp. 7.000.000,00) + (uang bulanan untuk hidup di Bandung 26 bulan x Rp. 3.000.000,00) + (uang kos 1 tahun Rp. 7.000.000,00) = **Rp. 106.000.000,00.**

14. Bahwa sejak pertengkaran yang terjadi, 3 Oktober 2020 hingga Januari 2024, Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Terhitung jumlah nafkah istri yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: Rp. 5.000.000,00 x 39 bulan = **Rp. 195.000.000,00.**

15. Bahwa sejak Juni 2021 sampai Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi.
16. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2021, Penggugat telah tinggal di rumah Ibu Penggugat yang beralamat di Jalan Kahuripan Selatan II No. 24 B, RT 02 RW 12 Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, sampai sekarang.
17. Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3. Akan tetapi, hal tersebut sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan.
18. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sulit untuk berubah.

Halaman 6 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta, atas dasar:

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

a. Huruf b:

."salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan"

b. Huruf f:

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan "pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah";"tangga

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta yang terhormat agar berkenan untuk memeriksa Gugatan Perceraian ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (XXXXXXXXXX, S.H., M.H., Ph. D bin M. HADI SAPUTRO) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Istri dengan perincian sebagai berikut :
Terhitung sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2024 = 39 bulan x Rp 5.000.000.000,- (Lima Juta Rupiah) = Rp. **195.000.000, 00** (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan secara langsung kepada Penggugat atau melalui Rekening Penggugat (XXXXXX) setelah amar Putusan itu dibacakan.
4. Membebaskan kepada Tergugat Nafkah Anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX uang untuk keperluan anak Tergugat sekolah (kuliah) adalah: (SPP 4 semester x Rp. 7.000.000,00) + (uang bulanan untuk hidup di Bandung 26 bulan x Rp. 3.000.000,00) + (uang kos 1 tahun Rp. 7.000.000,00) = **Rp. 106.000.000,00** secara langsung kepada anak (XXXXXXXXXX) atau mentransfer melalui Rekening (XXXXXXXXXX) setelah amar Putusan itu dibacakan.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 7 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohom Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M.Kn.,C.Me., sebagai mediator Pengadilan Agama Surakarta, sesuai laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu diwajibkan memperoleh ijin cerai secara tertulis dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 12/RHS/UN27/KP/2023, tanggal 04 Mei 2023 tentang ijin melakukan perceraian atas nama Dr.XXXXX, S.H.,M.H. selaku Penggugat terhadap XXXXX XXXXX, S.H.,M.H.,Ph.D selaku Tergugat yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa oleh karena upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik (rekonvensi) secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa Tergugat adalah duda beranak satu, menikahi Penggugat yang berstatus lajang (sudah tidak perawan).
2. Anak Tergugat diasuh Ibu Penggugat sejak kelas III SD, karena saat itu Tergugat study lanjut ke Malaysia dan Penggugat study lanjut ke Bandung.
3. Tidak benar Tergugat tidak mendirikan sholat.
4. Tergugat kaget di awal perkawinan Penggugat ada indikasi perselingkuhan.
5. Benar bahwa tanggal 3 Oktober 2020, karena Allah kedapatann/terbongkar/terbukti selingkuh dengan laki-laki bernama Adib Aji Putro, maksiat dilakukan di mobil yang diparkir di parkiran stasiun Balapan Solo, Penggugat "dicupang" payudaranya, dari HP Penggugat ada komunikasi Wa banyak sekali yang isinya aktifitas persetubuhan, dan ada gambar sodomi yang dikirim oleh selingkuhannya. Adik Penggugat sangat marah dan akan menggorok membunuh Penggugat, tapi dicegah oleh Tergugat.
6. Benar Penggugat telah minta maaf, tetapi perselingkuhan tetap berlanjut, dan saat itu Penggugat mendatangi selingkuhannya dua kali, padahal sudah dilarang oleh Ibu Penggugat.
7. Benar bahwa Tergugat menampar Penggugat, karena saat itu Penggugat menghapus bukti Wa dari selingkuhannya yang mengakui telah berselingkuh dengan Penggugat dan minta maaf. Ketika Tergugat menanyakan Penggugat "nyolot" membentak dan menjawab: saya mencintai dia, mau apa ?? saya siap sakit/mati untuk dia. Barulah saya tampar. Apabila ada sex/sodomi yang Tergugat coba lakukan adalah karena menirukan gambar yang ada dalam Hp Penggugat kiriman selingkuhannya, Tergugat coba dua kali tetapi gagal, baru penetrasi sedikit dari kepala penis Penggugat berteriak sakit, dan Tergugat menghentikan, tidak jadi.

Halaman 9 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Benar tergugat telah minggat dua bulan. Tergugat melaporkannya ke Polres Karanganyar untuk dibantu mendeteksi keberadaannya.
9. Benar, saat itu Tergugat membuka diri kepada Wanita-wanita lain, yang semuanya diteror akan dihabisi Penggugat, liciknya Penggugat menggunakan nomor HP Ibunya yang mengakibatkan rawan terkena tindak pidana UUITE. Penggugat menyadap nomor Hp Tergugat, ini merupakan tindak pidana UUITE karena tidak ada ijin dari Hakim, dan ini membuktikan bahwa Penggugat berperilaku criminal.
10. Benar bahwa telah didamaikan pihak Fakultas, dan Tergugat diminta memusnahkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat, dan Tergugat laksanakan.
11. Saat terjadi percekcoan, anak Tergugat pamit ke Bandung dalam rangka studinya, dan berpihak kepada Penggugat. Saat Tergugat sakit, kena gejala covid, Tergugat menghubungi tetapi tidak direspon, bahkan nomor HP Tergugat diblokir. Saat meninggalkan rumah, anak tersebut membawa uang sekitar Rp.82.000.000,- dari Tabungan Rp.32juta dan dari warisan kakeknya Rp.50juta rupiah.
12. Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa anak tersebut tidak mengakui Tergugat sebagai bapaknya.
13. Karena anak tersebut menaku bukan anak dari Tergugat, maka gugurlah semua kewajiban tergugat terhadapnya, dan karena sudah dewasa maka Tergugat minta pembiayaan untuk kehidupan dan kuliahnya dikembalikan, terhitung sejak menginjak umur 18tahun, dengan total sejumlah Rp. 225.000.000,-
14. Tergugat telah menghajikan bapak mertua, dan menafkahi ibu mertua yang seharusnya merupakan tanggung jawab Penggugat, dengan perceraian ini Tergugat minta dikembalikan terhitung sejak anak tergugat kuliah, sejumlah Rp. 204.000.000,- Selain itu, tergugat harus mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 125.000.000,- karena kesalahan SPJ Penelitian Penggugat.
15. Tidak benar bahwa Penggugat tidak membawa apa-apa. Penggugat menguasai sekotak perhiasan emas dan beberapa perhiasan berlian,

Halaman 10 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sekitar dua puluh perhianan, berupa cincin, kalung, gelang, anting. Penggugat juga menguasai 3 sertifikat tanah HM, yaitu satu kapling 130m² di desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Karanganyar, satu sertifikat tanah HM seluas 60m² di Perumahan Loh Agung VI Jaten, Karanganyar. Juga satu sertifikat HM tanah pekarangan seluas kurang lebih 970m² di Paron, Ngawi.

16. Tergugat menolak gugatan Penggugat memberikan nafkah lahir batin, karena meninggalkan rumah tanpa perintah Hakim.

Dengan kenyataan dan alasan-alasan tersebut, yang insyaallah benar, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta,

PRIMER :

1. Menolak semua gugatan dari Penggugat.
2. Tergugat minta Penggugat mengembalikan mahar yang telah diberikan Tergugat berupa: seperangkat alat sholat dan sertifikat tanah HM yang berada di desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
3. Mohon diijinkan menjatuhkan Talak Tiga Ba'in Kubra, bukan Talak Satu Ba'in Suga yang diminta Penggugat.
4. Mengembalikan semua uang Tergugat yang telah diberikan untuk kepentingan Penggugat, Ibu Penggugat, dan XXXXX, sebesar Rp. 554.000.000,- (lima ratus lima puluh empat juta rupiah)

SUBSIDER :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada Gugatan semula, dan menolak dalil dari Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya
2. Bahwa tidak benar dalil dalam Jawaban Tergugat Nomor 1 yang mengatakan "saat Tergugat menikahi Penggugat yang berstatus lajang (sudah tidak perawan)". Hal yang sebenarnya adalah pada saat Penggugat

Halaman 11 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan Tergugat berstatus lajang dan belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain.

3. Bahwa Penggugat membenarkan dalil dalam Jawaban Tergugat Nomor 2. Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan anak kandung Tergugat, diserahkan kepada ibu kandung Penggugat dengan segala konsekuensinya yaitu Tergugat memberikan uang ke ibu kandung Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak. Hal itu disebabkan karena Penggugat dan Tergugat harus meneruskan tugas belajar dan sudah percaya dengan ibu kandung Penggugat untuk mengasuh dan mendidik anak kandung Tergugat tersebut.

4. Bahwa untuk dalil Jawaban Tergugat Nomer 3 Penggugatanggapi sebagai berikut.

Penggugat dalam Gugatannya menyatakan "Tergugat tidak mendirikan sholat", Penggugat mengetahui Tergugat tidak mendirikan sholat. Hal yang sangat fatal dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami. Namun Penggugat tetap menerima Tergugat sebagai seorang suami, dan bertahan hingga empat belas tahun pernikahan. Bahkan, Penggugat pernah ditanyai Bapak Dekan Fakultas Hukum ketika Tergugat menjadi Wakil Dekan. Bapak Dekan bertanya kepada Penggugat karena Bapak Dekan memiliki kebiasaan untuk sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah dan Tergugat tidak pernah sama sekali selama empat tahun menjabat itu melakukan sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah bersama Bapak Dekan. Teguran ini membuat Penggugat sungguh malu. Juga, ketika bulan puasa, ada acara buka bersama di Fakultas, Tergugat juga tidak ikut sholat maghrib, baik sendiri maupun berjamaah, sehingga ada kolega yang bertanya: "Pak Najib masih ga sholat ya Bu sampai sekarang?". Sungguh, pertanyaan itu membuat Penggugat malu, Yang Mulia.

5. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 4 yang mengatakan, "Tergugat kaget di awal perkawinan Penggugat ada indikasi perselingkuhan". Penggugatanggapi sebagai berikut.

Tergugat memiliki sifat posesif yang sangat berlebihan. Sehingga, selalu curiga dengan banyak teman kampus yang bergaul dengan Penggugat.

Halaman 12 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, Penggugat dan Tergugat bekerja di kampus dan fakultas yang sama. Maka, seringkali kondisi ini menyulitkan Penggugat dan bahkan seringkali membuat malu Penggugat karena sifat posesif yang berlebihan tersebut. Kejinya lagi, jika Tergugat merasa cemburu dengan seseorang, tuduhannya selalu adalah Penggugat sudah tidur (melakukan hubungan seksual) dengan teman yang dicurigai tersebut. Padahal hal itu tidak benar sama sekali. Tuduhan seperti ini yang seringkali terjadi dalam perjalanan rumah tangga. Sangat menyakitkan, Yang Mulia. Sementara di lain pihak, Penggugat adalah pribadi yang supel dan hangat. Oleh karenanya, Penggugat memiliki banyak sekali teman, pergaulan luas, dan *networking* yang bagus.

6. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 5. Penggugat memberi tanggapan hal tersebut sebagai berikut.

Hubungan Penggugat dan Adib Aji Putro adalah hubungan professional sebagaimana sudah Penggugat tulis di Gugatan di poin Nomor 7 secara lengkap. Bahkan, Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat di hadapan Ibu dan Adik Penggugat. Minta maaf Penggugat ini adalah minta maaf karena Penggugat telah melanggar perintah Tergugat untuk tidak menerima pekerjaan dari Adib Aji Putro. Bukan meminta maaf karena telah berselingkuh. Karena memang tidak pernah ada perselingkuhan.

7. Bahwa atas dalil Jawaban Tergugat Nomor 6, Penggugatanggapi sebagai berikut.

Tergugat menulis "*perselingkuhan tetap berlanjut dan Penggugat mendatangi selingkuhannya dua kali, padahal sudah dilarang*". Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Bahkan, setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tetap membuatkan *Legal Opinion* (LO) walaupun sudah dilarang Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Penggugat dikurung di dalam rumah, diawasi setiap geraknya, tidak diperbolehkan memegang HP, bahkan belanja ke warungpun dibatasi hanya 10 menit saja. Tidak boleh lebih. Mana mungkin Penggugat bisa pergi kemana-mana. Bahkan, pulang ke rumah Ibu Penggugat saja

Halaman 13 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang. Setiap malam, Tergugat melakukan sodomi terhadap Penggugat, menganiaya penggugat dengan menampar, menonjok, bahkan hampir membunuh Penggugat. Setiap hari, Tergugat marah besar untuk hal-hal kecil. Tergugat bahkan sudah menyiapkan pisau besar untuk diayunkan kepada Penggugat jika Penggugat tidak mengakui perselingkuhan yang dituduhkan dan jika Penggugat berteriak ketika dianiaya. Hal ini dilakukan selama hampir dua bulan. Atas kondisi tersebut, Penggugat sangat depresi, trauma, dan bahkan hampir gila.

8. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Nomor 7, Penggugatanggapi sebagai berikut.

Sebagaimana telah ditulis di Nomor 7 Replik ini, kemarahan Tergugat menjadikan Tergugat kalap sehingga setiap malam, Tergugat melakukan sodomi terhadap Penggugat, menganiaya penggugat dengan menampar, menonjok, bahkan hampir membunuh Penggugat. Setiap saat setiap waktu, Penggugat selalu dicecar dengan pertanyaan tentang perselingkuhan hingga Penggugat depresi, tertekan. Oleh sebab itu, saking sudah putus asanya, Penggugat, dalam kondisi jiwa raga yang tertekan tersebut, menjawab secara ngawur setiap pertanyaan Tergugat. Karena toh dijawab jujur ataupun tidak jujur, tetap saja Penggugat disiksa lahir batin. Yang Mulia pasti bisa membayangkan betapa depresinya Penggugat pada waktu itu.

9. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat Nomor 8 yang menyatakan Penggugat “telah minggat dua bulan”. Penggugat memutuskan tidak pulang ke rumah Jaten (istilah yang digunakan oleh Tergugat adalah “minggat”) dan tinggal di rumah saudara di Ngangkruk karena Penggugat sudah sangat ketakutan, depresi, bahkan trauma dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat selama hampir dua bulan (hal ini sebagaimana juga sudah Penggugat tulis di Surat Gugatan Nomor 8 dan 9).

10. Bahwa mengenai dalil Jawaban Tergugat Nomor 9 akan Penggugat tanggap sebagai berikut.

a. Tergugat telah mengakui membuka diri kepada wanita-wanita lain, padahal masih dalam status suami Penggugat. Hal itu telah memberikan

Halaman 14 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan bahwa Tergugat mengakui mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat. Tidak benar kalau Penggugat telah meneror dan akan menghabisi “wanita idaman lain” dari Tergugat. Setelah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah Jaten, ternyata Tergugat masih main perempuan. Tergugat berhubungan dengan mahasiswa S3 yang menjadi bimbingannya, bahkan masih berstatus istri seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, namun dosen tersebut sedang sakit *stroke*. Wanita ini bernama XXXXX (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang). Padahal ketika didamaikan pihak Fakultas, Tergugat berjanji akan membuka lembaran baru dengan Penggugat. Pada tanggal 14 Juni 2021, ada telpon melalui HP Tergugat dari XXXXX ini. Karena Tergugat sedang di kamar mandi maka Penggugat yang mengangkat tilpon itu. Penggugat mengingatkan wanita itu untuk tidak lagi berhubungan dengan Tergugat. Tetapi wanita tersebut malah marah dan menutup tilpon itu. Karena kejadian ini, akhirnya, **pada hari itu juga, tanggal 14 Juni 2021, Penggugat diusir dari rumah Jaten**, Yang Mulia. Kemudian, Penggugat pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat di Sumber, Surakarta hingga sekarang, tinggal bersama Ibu Penggugat dan XXXXX, anak kandung Tergugat.

- b. Betul bahwa Penggugat menggunakan nomor HP Ibu Penggugat untuk menghubungi XXXXX, kekasih Tergugat ini setelah peristiwa pengusiran. Hal ini karena, nomor HP Penggugat sudah diblok XXXXX. Penggugat masih berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga ini. Namun gagal.
- c. Benar bahwa Penggugat menyadap HP Tergugat dengan tujuan untuk mencari tahu siapa XXXXX ini. Hal ini dilakukan Penggugat karena ketika didamaikan pihak fakultas, Tergugat berjanji akan membuka lembaran baru dengan Penggugat. Namun mengapa malah masih punya pacar dengan istri orang. Penggugat masih berniat untuk menyelamatkan rumah tangga. Dari hasil sadapan ini, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat malah sudah berkencan di kamar hotel di Semarang beberapa kali. Karena ketahuan berkencan inilah, Tergugat

Halaman 15 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



marah besar dan bahkan akan melaporkan Penggugat ke polisi dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

d. Bahwa di poin Nomor 9, Tergugat juga menyatakan "*Penggugat berperilaku kriminal*" karena menyadap HP Tergugat. Tergugat lupa bahwa Tergugat bahkan telah terlebih dahulu memberi contoh melakukan tindak kriminal. Tergugat menganiaya, baik fisik maupun mental (KDRT), mensodomi tiap hari, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat.

11. Bahwa benar dalil Tergugat Nomor 10. Tanggapan Penggugat adalah sebagai berikut.

Bukti percakapan WA dengan Adib Aji Putra, klien Penggugat, digunakan untuk menteror Penggugat. Percakapan ini disebar-sebarkan ke teman-teman kampus dan bahkan ke sosial media. Percakapan ini digunakan senjata oleh Tergugat untuk menjelek-jelekkan Penggugat. Hingga pimpinan fakultas mengetahuinya. Maka, pada saat pihak kampus mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pihak pimpinan fakultas meminta Tergugat untuk memusnahkan semua file itu. Hal ini dikarenakan pimpinan fakultas sangat paham dengan karakter Tergugat yang pendendam dan merasa kasihan dengan Penggugat yang diperlakukan sangat tidak manusiawi.

12. Bahwa terkait dalil Tergugat Nomor 11, tanggapan Penggugat adalah sebagai berikut.

Terkait dengan anak kandung tergugat yaitu XXXXX yang oleh Tergugat dikatakan "*memihak*" Penggugat, Penggugat tidak paham apa maksud "*memihak*" di sini. Sejak kekisruhan ini terjadi, memang benar anak ini tinggal bersama Penggugat dan Ibu Penggugat di Sumber, Solo. Penggugat bahkan pernah berbincang dari hati ke hati dengan anak ini dan menanyakan mengapa tidak mau tinggal bersama Tergugat yang notabene adalah Bapak kandungnya. Dapat disarikan jawaban anak ini adalah sebagai berikut.

Halaman 16 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ini (XXXXX) adalah saksi mata ketika Penggugat setiap hari dianiyai oleh Tergugat. Karena periode kekrisuhan itu adalah masa covid dan *lock down* (Oktober 2020), sehingga anak ini harus kembali pulang ke Solo dari kos di Bandung. Karena alasan kesehatan, anak ini memilih tinggal di rumah Jaten, Karanganyar, rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat. Biasanya anak ini tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sumber Solo. Anak ini trauma dengan sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat.
- b. Selama Penggugat meninggalkan rumah setelah mengikuti pelatihan mediator di Jakarta (Gugatan Nomor 8), anak ini diminta menulis “hutang-hutang” Penggugat di secarik kertas (yang dianggap hutang oleh Tergugat). Salah satu *item* hutang tersebut adalah uang yang diberikan Tergugat kepada Ibu Penggugat. Anak ini merasa terluka dengan kelakuan Bapaknya. Anak ini sudah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Ibu Penggugat, bahkan hubungannya dengan Ibu Penggugat sudah seperti anak dan ibu. Sehingga, ketika Tergugat mengungkit-ungkit uang pemberian tersebut, anak ini sangat sedih.
- c. Anak ini mengaku bahwa dia memiliki trauma masa kecil ketika hidup berdua dengan Bapaknya, sepeninggalan Ibu kandungnya. Bapaknya seringkali kasar. Ketika Bapaknya marah, tak jarang Bapaknya melemparnya dengan kursi, menyabet dengan sabuk, membantingnya. Anak ini mengaku bahwa pada saat dia kecil, dia sangat bandel. Hal ini karena dia merasa Bapaknya kurang memperhatikannya. Bapaknya sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan berdasarkan pengakuannya, Bapaknya seringkali memasukkan wanita ke rumah Jaten, dan anak ini diminta untuk memanggil dengan sebutan “tante”. Wallahu alam bi showab Yang Mulia. Saya benar-benar tidak tahu kebenaran tentang hal ini karena saya tidak berada di sana pada periode tersebut.
- d. Karena tidak tahan dengan kondisi yang terjadi akibat dari kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka anak ini meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke kos di Bandung untuk menenangkan diri. Dan diizinkan oleh Tergugat. Pada saat anak ini di Bandung,

Halaman 17 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya sering mengirimkan pesan wa yang isinya menjelek-jelekkan Penggugat. Anak ini sangat stress dan tidak nyaman. Maka kemudian, nomor WA Bapaknya diblok. Hingga sekarang.

- e. Ketika Penggugat bertanya, apakah masih marah kepada Bapak, anaknya menjawab tidak. Tidak marah lagi. Tapi anaknya minta izin kepada Penggugat dan Ibu Penggugat untuk lebih fokus memikirkan masa depannya. Dia trauma dengan Tergugat, Yang Mulia. Bahkan, karena anak ini termasuk pihak yang terdampak atas kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai-sampai anak ini hampir saja *Drop Out* dari kuliahnya. Namun karena Penggugat dan Ibu Penggugat terus memberi semangat, maka alhamdulillah akhirnya dia lulus kuliah di tahun ketujuh (tahun terakhir) dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran.
- f. Anak ini berkata kepada Penggugat bahwa dia tetap mengakui Tergugat sebagai Bapaknya. Bahkan anak ini mengatakan bahwa jika suatu saat Bapak (Tergugat) sakit dan tidak bisa ngapa-ngapin, dia adalah orang pertama yang akan merawat Bapaknya. Ibu Penggugat selalu mengingatkan anak ini untuk selalu mendoakan Bapak dan Ibu kandungnya.
- g. Yang Mulia, anak ini kasihan sekali. Dia anak tunggal. Tidak punya saudara. Ibu kandungnya meninggal dunia. Bapaknya sudah tidak memperhatikannya. Dia tidak pernah dikenalkan dengan saudara dari Bapaknya. Dia hanya dikenalkan dengan keluarga dari Ibu kandungnya. Nenek dari Ibu kandung dan adik-adik Ibu kandungnya bertempat tinggal di Purbalingga. Jadi di Solo ini, anak ini hanya memiliki Penggugat, Ibu Penggugat dan Adik Penggugat. Bahkan ketika kekisruhan terjadi, anak ini meminta izin kepada Penggugat dan Ibu Penggugat untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Ibu Penggugat. Artinya, anak ini sangat menyadari bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat hanya ibu tiri dan eyang tiri. Penggugat sebagai ibu tiri, dan Ibu Penggugat sebagai Eyang tiri, sangat menyayangi anak ini dan tidak mungkin akan membiarkan anak ini hidup sendirian. Sementara Tergugat, sebagai Bapak

Halaman 18 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



kandungnya, bahkan hingga detik ini, tidak pernah menjenguk anak ini. Padahal Tergugat tahu di mana anaknya berada. Alih-alih membiayai, menanyakan kabar anaknya saja tidak pernah. Yang ada malah secara keji, beberapa waktu yang lalu, Tergugat menfitnah melalui status WA bahwa Penggugat berselingkuh dengan anak Tergugat. Astaghfirullah.



- h. Betapa **Tergugat sangat tidak bertanggung jawab terhadap anak kandunganya sendiri**. Sejak kekisruhan terjadi, Tergugat tidak membiayai anak kandunganya. Penggugatlah yang akhirnya membiayai kuliah anak kandung Tergugat hingga selesai, membayar kos nya, dan membiayai kehidupan sehari-hari anak ini hingga detik ini.
- i. Jika kemudian Tergugat beralasan bahwa anaknya memiliki tabungan sebanyak Rp. 82.000.000,00, bukan berarti Tergugat lepas tanggung jawab sebagai bapak kandunganya. Toh uang sebanyak itu adalah hasil dari tabungan anak ini selama dia kos di Bandung dan dia mendapat bagian warisan dari Eyang dari Ibu Kandungnya. Saya rasa Yang Mulia dapat menilai sendiri, seperti apa Tergugat ini.
13. Bahwa terkait dalil Tergugat Nomor 12, Penggugat menanggapi sebagai berikut.

Halaman 19 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait pernyataan poin 12, hal itu tidak benar. Yang benar adalah: Tergugat selalu saja koar-koar di kampus dan menjelek-jelekkan Penggugat setelah kekrisuhan rumah tangga. Hal ini menyebabkan banyak kolega kampus mendengar persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Selanjutnya, ada banyak kolega kampus yang bercerita kepada Penggugat tentang masa lalu Tergugat yang tidak pernah Penggugat ketahui. Salah satu cerita yang disampaikan oleh salah satu kolega kampus itu adalah: bahwa dengan istri pertama dahulu, Tergugat juga tidak mempercayai bahwa XXXXX sebagai anak kandungnya. Artin ya, dulu pernah ada kabar bahwa Tergugat tidak percaya kepada Istri Pertamanya terkait dengan XXXXX adalah anak Tergugat. Wallahu alam bi showab, Yang Mulia. Penggugat benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Karena Penggugat belum ada di periode tersebut. Yang Penggugat tahu dari Tergugat adalah bahwa XXXXX anak Tergugat ini lahir setelah 16 tahun pernikahan Tergugat dengan istri pertama. Cerita tentang ketidakpercayaan Tergugat atas anaknya ini Penggugat konfirmasi kepada Tergugat tentang kebenarannya. Yang ada malah Tergugat marah dan mengatakan bahwa: Jika XXXXX tidak mau mengakui saya (Tergugat) sebagai Bapaknya, saya akan mencoret dari daftar ahli waris. Demikian yang terjadi.

14. Bahwa untuk menanggapi dalil jawaban Tergugat Nomor 13, Penggugat menanggapi sebagai berikut.

a. Terkait dengan dalil Nomor 13, di mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pemeliharaan anak kandungnya, alangkah lucunya permintaan ini. Logika apa yang dipakai oleh Tergugat untuk menjadi dasar permintaan ini? Sewaktu menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah berstatus duda beranak satu, kemudian Penggugat yang ketiban sampur untuk membantu memelihara dan membesarkan bahkan membiayai hingga selesai kuliah S1. Sekarang, Penggugat diminta untuk mengembalikan uang Tergugat yang katanya digunakan untuk membesarkan anak kandungnya sendiri. Yang Mulia, sungguh sangat lucu dan tidak masuk akal sekali dalil serta permintaan Tergugat ini.

Halaman 20 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



b. Jika Tergugat adalah bapak yang baik dan berbudi luhur serta bermoral, seharusnya Tergugat mendatangi anaknya ke rumah orang tua Penggugat di Sumber, Surakarta. Toh Tergugat tahu di mana anaknya tinggal. Kemudian menanyakan kabar anaknya, menanyakan bagaimana kuliahnya, bagaimana kesehatannya, apakah bisa makan atau tidak dan lain sebagainya selayaknya Bapak yang bertanggung jawab. Dan juga, sebagai seorang mantu yang sudah menitipkan anaknya kepada Ibu Penggugat, seharusnya sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk sowan kepada Ibu Penggugat, mengucapkan terimakasih karena Ibu Penggugat karena sudah berperan besar dalam membesarkan anaknya hingga menjadi anak yang sholeh seperti sekarang ini. **Namun itu semua tidak dilakukan oleh Tergugat, Yang Mulia.** Yang dilakukan Tergugat malah sebaliknya, tidak peduli terhadap kondisi anaknya. Tidak meng-tabayunkan semua berita-berita yang tidak benar itu kepada anaknya. Yang ada malah menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak jelas, menjelek-jelekkan anak kandungnya sendiri, menjelek-jelekkan Ibu Penggugat dan sampai detik ini juga terus menerus menjelek-jelekkan Penggugat. Bahkan yang paling parah adalah beberapa bulan yang lalu, Tergugat menyebarkan fitnah bahwa Penggugat berselingkuh dengan anaknya. Astaghfirullah hal adzim (poin nomor 12 Replik ini). Dari sini Yang Mulia pasti bisa menyimpulkan, bagaimana kejinya Tergugat.

c. Sebagai seorang Bapak, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah anak (nafkah hadhanah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri karena anak adalah amanah bagi kedua orang tua dari Allah SWT. Mengenai nafkah hadhanah ini juga telah tertuang dalam Pasal 80 ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "...nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayahnya".

15. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Nomor 14, Penggugat menanggapi sebagai berikut.

Halaman 21 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan dalil Tergugat yang berbunyi sebagai berikut.

"Tergugat telah menghajikan bapak mertua, dan menafkahi ibu mertua yang seharusnya merupakan tanggung jawab Penggugat, dengan perceraian ini, Tergugat minta dikembalikan terhitung sejak anak tergugat kuliah sejumlah Rp 204.000.000,-"

- b. Penggugat dan Ayah Penggugat atau keluarga Penggugat yang lain tidak pernah meminta atau bahkan memaksa Tergugat untuk menghajikan ayah kandung Penggugat, sehingga hal tersebut menurut Penggugat adalah keikhlasan dari Tergugat sebagai menantu untuk menghajikan ayah kandung Penggugat. Jujur Yang Mulia, Penggugat merasa miris sekali dengan dalil ini. Ayah Penggugat bahkan telah wafat pada tahun 2019 silam. Dan apa yang telah Tergugat berikan kepada orang tua Penggugat, bahkan untuk Ayah Penggugat yang telah meninggal dunia juga diungkit-ungkit. Bahkan meminta untuk dikembalikan. Dari dalil Nomor 14 ini Penggugat yakin Yang Mulia dapat menilai bagaimana karakter Tergugat ini.

- c. Terkait dengan nafkah untuk Ibu Penggugat, begini kronologinya:

- (1) Pada waktu Penggugat dinikahi Tergugat, Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat ingat satu peristiwa (karena peristiwa ini seringkali diulang-ulang Tergugat sebagai bahan olok-olokan selama masa pernikahan) yaitu Penggugat merasa *shock* dan akhirnya menangis tersedu-sedu ketika mengetahui slip gaji Tergugat yang pada waktu itu tinggal Rp. 150.000,00, sementara Penggugat pada waktu itu di tahun 2006, berstatus dosen baru, sudah memiliki gaji Rp. 750.000,00. Penggugat menangis karena berpikir apakah cukup uang Rp. 150.000 untuk hidup satu bulan. Sebelum pernikahan, Penggugat tidak tahu dan tidak mencari tahu tentang penghasilan Tergugat. Menurut pengakuan Tergugat, Tergugat memiliki hutang di salah satu bank (kalau tidak salah ingat, di Bank Tabungan Negara) dan di koperasi UNS untuk membiayai pengobatan istri pertama Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat pada waktu itu,

Halaman 22 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Penggugat percaya saja. Artinya, dalam berumah tangga, **Penggugat adalah wanita yang bekerja, yang diakui atau tidak, membantu menopang kehidupan rumah tangga. Apalagi dengan kondisi keuangan Tergugat yang memprihatinkan di awal pernikahan.** Kepada banyak orang, Tergugat sesumbar bahwa Tergugat telah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai Penggugat dan keluarga Penggugat. Hal ini tentu saja tidak benar. Tergugat dapat mengatakan hal itu jika posisi Penggugat adalah pengangguran atau Ibu Rumah tangga yang tidak bekerja dan secara finansial bergantung pada Tergugat. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Penggugat adalah wanita bekerja yang memiliki penghasilan sendiri, di mana penghasilan tersebut juga digunakan untuk membantu Tergugat menjalani fungsi kepala keluarga.

- (2) Semenjak menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2005, Penggugat memang menafkahi orang tua Penggugat, mengingat kedua orang tua Penggugat hanya karyawan kecil di RS PKU Muhammadiyah dengan gaji pas-pasan. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua, Penggugat memberikan sebagian gaji kepada orang tua. Kewajiban ini terus berlangsung hingga menikah dengan Tergugat. Pada tahun 2015, ketika Tergugat diangkat menjadi pejabat di Fakultas Hukum UNS (menjadi Wakil Dekan bidang Akademik) dan mendapatkan tunjangan jabatan, **Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengambil alih tugas Penggugat dalam menafkahi orang tua.** Maka, sejak tahun 2015, tugas menafkahi orang tua Penggugat itu dilakukan oleh Tergugat atas kehendak bebas Tergugat sendiri. Tanpa ada paksaan sedikitpun dari Penggugat.
- (3) Sejak menikah, karena Tergugat melanjutkan kuliah S3 ke Malaysia, maka anak kandung Tergugat dengan istri pertama yang bernama XXXXX, memang diasuh dan dibesarkan oleh Ibu Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Sumber, Surakarta. Penggugat yang pada waktu itu juga sedang melanjutkan kuliah S2

Halaman 23 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



di Bandung, setiap akhir pekan juga pulang ke Solo untuk merawat anak kandung Tergugat tersebut. Karena Ibu Penggugat mengasuh dan membesarkan anak kandung Tergugat, maka sebagai konsekuensinya, Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Ibu Penggugat untuk keperluan pengasuhan anak tersebut. Jadi di sini, sampai sebelum Tergugat menjadi pejabat di Fakultas Hukum UNS, Ibu Penggugat mendapatkan uang bulanan dari dua sumber: dari Tergugat untuk memelihara anak kandung Tergugat, dan dari Penggugat sebagai bantuan tambahan uang bulanan.

(4) Bahwa setelah diangkat menjadi pejabat, tugas menafkahi yang dilakukan oleh Penggugat diambilalih oleh Tergugat, orangtua Penggugat tidak tahu tentang pengambilalihan ini karena Penggugat tidak bercerita tentang hal itu. Alasan Penggugat tidak memberitahu orang tua karena merasa hal tersebut adalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga, jika sekarang Tergugat meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada orang tua Penggugat, hal tersebut sangat tidak masuk akal. Mengapa? Karena:

- (i) Orang tua Penggugat tidak pernah meminta uang bulanan, bahkan kepada Penggugat. Jika Penggugat memberikan sebagian gajinya untuk orang tua, itu adalah atas keinginan Penggugat sendiri sebagai bentuk bakti kepada orang tua;
- (ii) **Penggugat tidak pernah meminta atau memaksa Tergugat untuk mengambilalih tugas Penggugat untuk menafkahi orang tua Penggugat.** Jikapun Tergugat, setelah menjadi pejabat di Fakultas Hukum UNS mengambilalih tugas Penggugat dalam menafkahi orang tua, itu adalah murni keinginan Tergugat sendiri pada waktu itu. Jika akhirnya Penggugat meng-iya-kan keinginan Tergugat untuk mengambilalih tugas menafkahi itu, karena Penggugat pada waktu itu berfikir bahwa hal itu wajar dilakukan sebagai suami istri yang saling bergotong royong dalam hal keuangan. Selain itu, orang tua Penggugat juga telah memelihara dan membesarkan anak kandung Tergugat dari mulai kelas tiga SD hingga hari ini anak tersebut telah

Halaman 24 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus S1 bahkan akan segera melanjutkan sekolah S2. Anak tersebut sekarang sudah dewasa, menjadi anak yang cerdas dan sholeh insyaAllah. **Tidak semua orang dapat melakukan hal ini. Tidak semua orang yang dititipi anak, mampu dan bisa membesarkannya (bahkan anak yang tidak memiliki ikatan darah) hingga menjadi anak yang cerdas dan sholeh. Orang tua Penggugat telah berhasil melakukan ini kepada XXXXX yang notabene adalah anak kandung Tergugat secara ikhlas. Tidak menuntut apapun.** Bahkan Yang Mulia, dari sejak kekisruhan rumah tangga ini terjadi hingga hari ini, Tergugat bahkan tidak pernah mengucapkan terimakasih kepada orang tua Penggugat yang telah membesarkan anak kandungnya. Yang ada, orang tua Penggugat ikut dijelek-jelekkan.

(iii) Orang tua Penggugat juga tidak pernah meminta uang kepada Tergugat. Jika Tergugat memberi uang kepada orang tua Penggugat, menurut Penggugat itu sangat wajar mengingat Tergugat telah diizinkan oleh orang tua Penggugat untuk menikahi Penggugat dan juga orang tua Penggugat telah berjasa besar membesarkan anak kandung Tergugat. Jika semua yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat pada akhirnya diminta kembali, saya yakin Yang Mulia bisa menilai bagaimana sebenarnya sifat dan karakter Tergugat ini. Bahkan, mahar yang menjadi syarat pernikahan saja diminta kembali oleh Tergugat (gugatan primer pada Jawaban Tergugat).

(5) Jika dalam hal keuangan, Tergugat ingin “hitung-hitungan”, penghasilan Penggugat juga sudah banyak dikeluarkan untuk membantu Tergugat menghidupi keluarga ini. Namun demikian Yang Mulia, Penggugat tidak ingin merinci semua uang yang telah Penggugat keluarkan untuk keluarga ini. Karena bukan sifat Penggugat untuk hitung-hitungan. Uang yang sudah keluar untuk kehidupan keluarga ini sudah Penggugat iklaskan. Penggugat tidak akan meminta kembali. Bahkan, **ketika Tergugat secara sepihak menjual mobil Honda Jazz yang dibeli oleh**

Halaman 25 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan uang gaji Peggugat sendiri, Peggugat tidak minta bagian atas penjualan mobil tersebut. Pada sesi mediasi kemarin, terkait penjualan mobil jazz ini Yang Mulia, Tergugat mengatakan kepada Hakim Mediator bahwa Tergugat sah-sah saja menjual mobil itu karena mobil itu atas nama Tergugat. Memang betul mobil itu atas nama Tergugat. Mengapa atas nama Tergugat, karena untuk menghindari pajak progresif pada waktu itu. Mobil sebelumnya sudah atas nama Peggugat, dan sudah dijual kepada supir Tergugat, tapi sampai hari ini belum balik nama. Walaupun mobil honda jazz itu atas nama Tergugat, tapi sungguh demi Allah Peggugat bersumpah bahwa yang membayar cicilan mobil itu tiap bulan adalah Peggugat, yang membayar DP mobil itu juga Peggugat. Namun, di sesi mediasi, Tergugat berbohong mengatakan bahwa mobil jazz itu yang membeli Tergugat. **Tergugat juga telah menjual motor anak kandungnya (Honda CB warna Hitam), Peggugat juga tidak minta bagian atas penjualan tersebut. Tergugat menjual salah satu rumah gono gini, Peggugat juga tidak menuntut pembagian atas penjualan tersebut.** Peggugat juga memperbaiki rumah Tergugat yang ditinggali bersama Peggugat (rumah Jaten), Peggugat tidak ingin meminta kembali uang tersebut. Semua pengeluaran tersebut sudah Peggugat iklaskan. Dan masih banyak lagi pengeluaran lain yang mana Peggugat tidak ingin sebutkan satu per satu. **Kalaupun di dalam gugatan, Peggugat menuntut nafkah terhutang per bulan selama periode setelah kekisruhan dan biaya yang Peggugat keluarkan untuk XXXXX, anak kandung Tergugat, karena kedua komponen tersebut adalah kewajiban Tergugat.**

16. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Nomor 15, Peggugat menanggapi sebagai berikut.

- a. Tergugat menggunakan istilah “menguasai” yang memiliki konotasi seolah-olah secara sepihak Peggugat memegang kendali atas sesuatu. Peggugat tidak menguasai, Yang Mulia. Yang benar adalah: sekotak perhiasan itu dititipkan Tergugat kepada Ibu Peggugat ketika pada

Halaman 26 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



akhirnya Penggugat mau pulang ke rumah setelah tidak pulang selama dua bulan karena depresi dan trauma setelah ada KDRT dan penyiksaan (November-Desember 2020). Perhiasan itu sebagian dibelikan Tergugat, sebagian dibeli sendiri oleh Penggugat. Jika dihitung secara kuantitas, jumlah perhiasan yang ada di kotak tersebut juga berkurang Ketika dititipkan kepada Ibu Penggugat.

- b. **Tergugat menitipkan kepada Ibu Penggugat** (pada periode di mana Penggugat akhirnya pulang setelah dua bulan tidak pulang ke rumah Jaten) Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, yaitu satu kapling tanah seluas kurang lebih 130 m², terletak di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Tanah ini adalah mahar dari Tergugat dan tertulis di Buku Nikah (dan sekarang akan diminta kembali oleh Tergugat)
- c. **Tergugat juga menitipkan kepada Ibu Penggugat** Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas kurang lebih 60 m² (tolong di cek), terletak di Perumahan Loh Agung VI Jaten, Karanganyar. Tanah ini di beli oleh adik kandung Penggugat secara kredit. Hanya karena pekerjaan adik Penggugat adalah swasta, maka untuk mempermudah administrasi, maka dibeli secara kredit dengan memakai nama Penggugat dan setiap bulan adik Penggugat mengangsur kepada Penggugat. Sampai hari ini angsuran adik Penggugat ke Penggugat masih ada sisa kurang lebih Rp 85.000.000,00
- d. **Tergugat juga menitipkan kepada Ibu Penggugat** Sertifikat Hak Milik atas tsebidang tanah pekarangan. seluas kurang lebih 970 m² yang terletak di Paron, Ngawi. Tanah ini awalnya adalah milik kakak dari Ibu Penggugat yang dijual kepada Penggugat. Namun sampai sekarang, angsuran di Bank BNI atas nama Penggugat untuk membeli tanah tersebut masih belum lunas.
- e. Penggugat ingin mengatakan bahwa atas ketiga Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, Penggugat tidak menguasai, tetapi **Tergugat menitipkan semua sertifikat itu kepada Ibu Penggugat**. Dan ketiga sertifikat tersebut disimpan oleh Ibu Penggugat.

Halaman 27 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat keberatan dengan dalil Jawaban Tergugat Nomer 16, karena Penggugat hanya **meminta hak yaitu nafkah isteri** yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami. Tergugat mengatakan tidak memberi nafkah karena Penggugat “meninggalkan rumah tanpa perintah Hakim”, menurut Penggugat hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta. Alasan Penggugat meninggalkan rumah pada waktu itu karena **diusir (diminta untuk pergi)** oleh Tergugat dikarenakan persoalan menerima tilp dari XXXXX (sebagaimana yang telah dijelaskan pada Replik ini Nomor 10). Kewajiban seorang suami menafkahi isteri tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“kewajiban suami terhadap isteri diantaranya adalah memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak dalil – dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*Ex Aqua et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada pokok-pokok jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat.
2. Sebelum akad nikah Penggugat telah melakukan hubungan sex dengan Tergugat atas permintaan Penggugat “papi, aku ingin ML beneran”, dilakukan pertamakali di hotel di Kawasan Palur, setelah itu di rumah Tergugat, dan di rumah Penggugat.
3. Pengasuhan anak Tergugat di rumah Penggugat dengan kompensasi uang yang jumlahnya cukup untuk keluarga ibu Penggugat.

Halaman 28 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat sholat dengan prinsip “sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah”. Tidak untuk pimpinan, teman, keluarga, masyarakat. Tidak untuk kepentingan politik, apalagi pencitraan/pamer.
5. Awal pernikahan Allah telah menunjukkan bahwa Penggugat selingkuh, dengan diketemukannya sms dari laki-laki “jangan begitu, kamu kan sudah menjadi nyonya” dijawab Penggugat “pak Hari, aku baru kena sedikit koq”.
6. Hubungan dengan Adib Aji Putro awal hubungan kerja, Penggugat yang menawarkan diri. Setelah itu menjadi perselingkuhan. Maksiatnya dilakukan di parkir stasiun Balapan di dalam mobil. Tergugat tanya, “apa yang kamu lakukan ketika dia hisap payudara daan bikin cupangan ??” dijawab Penggugat “kepalanya saya elus-elus pi” esok sorenya Penggugat lapor bhwa dadanya kena bola tenis. Tergugat klarifikasi ke pelatih tenisnya, ternyata Penggugat bohong.
7. Perselingkuhan terbongkar, tetapi terus berlanjut. Penggugat mendatangi selingkuhannya dua kali. Ini diketahui setelah selingkuhannya dipanggil dan disomasi Advokat M XXXXX dari Kantor Advokat MTP and Partner, dan memberikan keterangan tersebut.
8. Tergugat menampar (bukan menonjok, bukan memukul) Penggugat karena menghapus bukti perselingkuhan, ketika ditanya Tergugat mengapa itu dilakukan ?? Penggugat menjawab dengan membentak tergugat: saya mencintai dia, kamu mau apa ??!! saya siap sakit siap mati untuk dia !!
9. Akhir Oktober 2019 Penggugat ikut pelatihan di Jakarta, yang mengantar ke bandara adalah Tergugat bersama sopir. Harusnya awal November 2019 pulang, tetapi Penggugat minggat, dua bulan.
10. Tergugat tidak menyebarkan chatt selingkuh Penggugat, tetapi karena ada pertanyaan dari orang yang berjasa (dokter Tonang, yang memasukkan adik Penggugat di RS UNS) maka selingkuh Penggugat saya khabarkan kepada beliau.
11. Tidak benar XXXXX menjadi saksi pertengkaran, apalagi penganiayaan, karena tidak pernah ada/terjadi.

Halaman 29 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggung jawab tergugat pada anak adalah sampai anak tersebut dewasa, setelah itu ganti anak yang harus memperhatikan merawat orang tuanya (Alimentasi, kewajiban timbal balik, diatur dalam UU Perkawinan). Ketika covid (delta dan omicron) saya panggil pulang tidak direspon, bahkan nomor Tergugat diblokir, ketika khatam kuliah tidak melapor pada Tergugat, ketika wisuda tidak mengabari dan tidak mengajak hadir, bahkan ketika Tergugat sekarat karena didoakan Ibu Penggugat, juga tidak menengok. Oleh karena itu Tergugat mohon pengembalian biaya kuliah selama lima tahun sejak dewasa (usia 18 tahun menurut UU Perlindungan Anak) tanggung renteng bersama Penggugat. Selain itu, sejak tiga tahun yang lalu, Penggugat mengatakan bahwa XXXXX bukan anak pak Najib/Tergugat.
13. Tidak benar Tergugat koar-koar di kampus tentang selingkuhnya Penggugat. Mereka tahu kalo Penggugat minggat beliau-beliau Pimpinan, Dosen maupun Tendik pada ke rumah Tergugat ikut prihatin dan memberi semangat untuk kuat, dan sabar.
14. Terkait nafkah kepada Ibu Penggugat adalah permintaan Penggugat. Buktinya, ketika rejeki Tergugat cukup, penggugat minta jatah ibu dinaikkan menjadi Rp.4juta/bulan. Namun ketika rejeki hanya pas, karena jabatan Tergugat habis, Tergugat minta jatah ibu Penggugat dikembalikan ke Rp. 3juta/kurang. Penggugat tidak setuju dan marah. Jatah tetap Rp.4juta/bulan sampai terbongkarnya perselingkuhan Penggugat.
15. Soal hitung-hitungan harta, Tergugat setuju. Klaim mobil, itu mobil siapa, benar yang bayar Penggugat tapi menggunakan uang Tergugat, bahkan sampai bbm, service, dan pajak semua yang membayar adalah Tergugat. Klaim motor, itu motor siapa ?? itu motor tergugat, bahkan sebelum itu, XXXXX telah menghilangkan motor yang jenisnya sama dengan TKP di kampus UNPAD Jatinangor, karena kecerobohnya, maka dia harus mengganti kepada Tergugat.
16. Tidak ada aturan hukum untuk pemberian nafkah kepada Penggugat yang minggat. Tidak ada kekerasan, tidak ada pengusiran, tidak ada

Halaman 30 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim bahwa Penggugat harus pergi dari rumah, dan alasan lain yang dibenarkan. Mohon YM Majelis Hakim menolak gugatan ini. Justru dengan minggatnya Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga.

17. Telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 125 juta karena perbuatan kriminal Penggugat, dan Tergugatlah yang mengembalikan dengan cara hutang di BRI Mojolaban dan Koperasi UNS. Penggugat harus menggantinya kepada Tergugat.

18. Soal asset yang menurut Penggugat dititipkan, maka ketika Penggugat mengajukan perceraian, maka dengan itikat baik harus mengembalikannya kepada Tergugat.

19. Menutup duplik ini tidak masalah bagi Tergugat ketika Penggugat memutar balikkan fakta, menzalimi kebenaran karena ada Allah Mahabonar. Setiap kejahatan pasti tidak sempurna dan akan meninggalkan jejak. Apakah Penggugat sempurna, sama sekali tidak. Penggugat mengidap penyakit, vaginanya bau busuk seperti bangkai udang lima hari, sehingga harus Tergugat obatkan ke Prof DR dr Lis, spesialis obsgin. Penggugat juga tidak sempurna sebagai wanita, karena saluran idung telornya tertutup miom/kista sehingga sangat sulit punya anak. Penggugat juga pernah opname di RS PKU Solo, menjadi pasien Prof DR dr Aris, dokter syaraf otak. Data fakta yang disampaikan Tergugat ini terukur dan dapat dilacak.

Demikian YM Majelis Hakim Wakil Allah untuk kebenaran dan keadilan di dunia, duplik dari Tergugat. Mohon:

Primer :

1. Menolak semua dalil-dalil, hujah-hujah dari Penggugat;
2. Mengabulkan semua permohonan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Apabila YM Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang adil kepada Tergugat.

Halaman 31 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXX,S.H.,M.H., Nomor TM.00.0431/I/2023, tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX,S.H. dan M.Najib XXXXX,S.H.,M.H. Nomor 595/67/VI/2006, tanggal 25 Juni 2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Gaji atas nama M.Najib XXXXX, S.H.,M.H., yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum UNS, bulan Desember tahun 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji Bulan Agustus 2021 atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Slip penerimaan gaji tahun 2020 atas nama Tergugat, , bermeterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Slip penerimaan gaji tahun 2022 atas nama Tergugat, , bermeterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi Slip penerimaan gaji tahun 2023 atas nama Tergugat, , bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Fotokopi Slip penerimaan gaji tahun 2024 atas nama Tergugat, , bermeterai cukup (Bukti P.8);
9. Print out chat what app, bermeterai cukup (Bukti P.9);
10. Fotokopi pembayaran atas nama Tergugat dari Hotel Ciputra Semarang, bermeterai cukup (Bukti P.10);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. **Siti Nur Rachmawati binti Mispan**, umur 42 tahun, Agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ngangkruk Rt.001 Rw.001

Halaman 32 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selokaton , Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat dari sekolah SD dan kenal Tergugat saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Penggugat Perawan dan Tergugat Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kemudian pada bulan Oktober tahun 2020 rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang kasar, suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat, bersifat arogan dan posesif dan pernah menampar Penggugat, Tergugat sering melakukan sodomi kepada Penggugat yang bikin Penggugat trauma;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Penggugat pulang dari pelatihan bulan November tahun 2020 tidak pulang kerumah Tergugat namun numpang dirumah saksi kurang lebih 2 bulan karena merasa trauma dengan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu setelah di mediasi oleh Pimpinan Fakultas pada bulan Januari 2021 antra Penggugat dan Tergugat rukun lagi karena Tergugat berjanji tidak akan menganiaya dan tidak melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat mendapati Tergugat ada wanita idaman lain (WIL) bernama XXXXX bahkan akan menikah sirri dan sering ketemuan di Hotel

Halaman 33 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, hal ini diketahui dari percakapan Whatsapp Tergugat yang disadap oleh Penggugat, pada bulan Juni tahun 2021 ada telpon dari seorang perempuan bernama XXXXX yang diangkat oleh Penggugat karena Tergugat sedang mandi yang akhirnya terjadi percekcoakan yang kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Jaten;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Akbar Muahmmad bin XXXXX Muhammad**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan kahuripan Selatan No. 24 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jaten sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kemudian pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena adanya Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat dan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mempunyai sifat temperamental yang kasar, suka marah marah dan pernah KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat muka Penggugat di matanya lebam seperti habis kena tonjokkan dan saksi bertanya kepada Penggugat mereka bertengkar dan Tergugat marah kepada Penggugat yang akhirnya ditonjok oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat mengikuti pelatihan di Jakarta dan pulang pelatihan tidak kerumah Tergugat ;

Halaman 34 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat ada wanita lain pada saat Tergugat sakit dan opname di rumah sakit dimana saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan minta waktu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat kepada Dr XXXXXS.H.,MH yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Print out Chat dari whats App antara Tergugat dengan M.XXXXX S.H.M.H, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Print out Foto Surat Pernyataan dari Penggugat , yang bermeterai cukup (Bukti T.3);
4. Print out Nomer Mobile dan iPhone atas nama Penggugat, , yang bermeterai cukup (Bukti T.4);

Bahwa sekain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi yang masing-masing bernama:

1. **XXXXXX**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan admin di Fakultas Hukum UNS, tempat tinggal di Jalan Sembangan Raya Rt.04 Rw. 19 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat dan teman Penggugat dan Tergugat di kampus;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2006 dalam setatus Tergugat duda dengan membawa anak satu dan Penggugat perawan;
 - Bhawa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jaten karanganyar;

Halaman 35 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi waktu itu menjadi among tamunya;
- Bahwa setahu saksi pernikahannya dilaksanakan digedung Koperasi UNS;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat maharnya apa;
- Bahwa saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun ini, Penggugat di Sumber sedangkan Tergugat di jaten karanganyar;
- Bahwa saksi tahunya waktu itu kurang lebih tiga tahun yang lalu Tergugat menelpun saya dan menanyakan ustadz katanya sedang stress dan mau berkonsultasi dengan ustadz dan ketika saksi tanyakan kenapa Tergugat menjawab kalau sedang bertengkar dengan Penggugat dikarenakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya kalau Penggugat selingkuh, namun beberapa kali saksi datang kerumah Tergugat dalam kepentingan menyerahkan pekerjaan saya tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Penggugat selalu tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi terkadang satu minggu satu kali dan Penggugat selalu tidak ada dirumah bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersengkuh dengan laki-laki lain dan hanya tahu saja dari cerita Tergugat kalau Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah sudah tidak pernah bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun ini;

2. **XXXXXX**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Driver, tempat tinggal di Ploso Kerep RT.03 Rw. II Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 karena saksi sebagai driver Tergugat pada waktu Tergugat menjadi wakil Dekan;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi sudah tidak menjadi driver tapi saksi

Halaman 36 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang masih menjadi drivernya karena bay driver

- Bahwa saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun ini, Penggugat di Sumber sedangkan Tergugat di jaten karanganyar;
- Bahwa saksi tahunya waktu itu saksi diajak makan tahu kupat oleh Tergugat dan Tergugat bercerita ke saksi kalau Penggugat selingkuh dengan memperlihatkan chat hasil scren shot whastapp di HP Tergugat kalau tidak salah tahun 2020;
- Bahwa saksi hanya sekilas membaca yang saksi ingat ada percakapan janji ketemuan antara Penggugat dengan laki laki lain;
- Bahwa di dalam chat itu ada janji pertemuan yang pertama di Stasiun, yang kedua di rumah makan gula kelapa resto dan yang ketiga di rumah makan Timlo pak Sastro;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan hanya tahu saja dari cerita Tergugat kalau Penggugat selingkuh dengan memperlihatkan scren shot chat di HP nya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat dengan siapa Penggugat berselingkuh dan Tergugat menjawab dengan Pak Adib Aji Putra yang punya horizon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah sudah pernah bersama lagi, Penggugat pulang ke Jaten tapi cuma sekitar 6 bulan, kemudian Penggugat pulang lagi kerumah orangtuanya di Sumber dan sejak saat itu tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita apa apa dan saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada lebam di badan Penggugat;

Bahwa oleh karena saksi Penggugat II (adik kandung Penggugat) menyatakan masih ingin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memberikan waktu yang cukup;

Bahwa saksi II Penggugat yang bernama Akbar Muhammad bin XXXXX Muhammad tersebut menyatakan bahwa sudah berusaha menasehati

Halaman 37 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi menyatakan belum bertemu dan menemui Tergugat sampai sekarang, sehingga usaha damai tidak berhasil;

Bahwa saksi II Tergugat yang bernama XXXXX tersebut menyatakan bahwa menyatakan belum melakukan perdamaian antara Peggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bilang tidak mau untuk didamaikan dan bilang dilereni wae sehingga usaha damai tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Peggugat dan Tergugat untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Peggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Peggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator **Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M.Kn.,C.Me.,** akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Peggugat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil maka terlebih dahulu diwajibkan memperoleh surat ijin

Halaman 38 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai secara tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 12/RHS/UN27/KP/2023, tanggal 04 Mei 2023 tentang ijin melakukan perceraian atas nama Dr.XXXXX, S.H.,M.H. selaku Penggugat terhadap XXXXX XXXXX, S.H.,M.H.,Ph.D selaku Tergugat yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret untuk memenuhi pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya karena Tergugat cemburu, Tergugat suka marah-marah dan kasar, Tergugat menuduh Penggugat ada Pria Idaman Lain, Tergugat posesif terhadap Penggugat dan pernah melakukan KDRT terhadap Pengugat, yang akhirnya pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir yang diawali adanya pertengkaran masalah adanya wanita idaman lain (WIL) dari Tergugat, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, para saksi telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d. P.10), alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazzegele, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (XXXXX,S.H.,M.H.), oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 39 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2006 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Screenshot Whatsap yang isinya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa slip gaji atas nama Tergugat, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa slip gaji atas nama Penggugat, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa pembayaran menginap di Hotel Ciputra Semarang atas nama Tergugat (XXXXX XXXXX, S.H.,M.H.), oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara

Halaman 40 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum mempunyai anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun pada tahun 2020 dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya PIL dari Penggugat dan adanya WIL dari Tergugat, Tergugat mempunyai temperamen kasar, suka marah-marah terlalu posesif terhadap Penggugat dan adanya KDRT bahkan saksi II dan ibu Penggugat melihat sendiri bekas pukulan di wajah Penggugat lebam yang akhirnya sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan tanpa adanya nafkah lahir batin meskipun Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan namun tidak berhasil, saksi II Penggugat (adik kandungnya) menyatakan masih sanggup merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dan mohon waktu secukupnya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d. T.4), alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazzegelekan, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.1) berupa Surat Kuasa yang isinya untuk melakukan pengaduan/laporan Polisi atas dugaan tindak pidana

Halaman 41 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ITE, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.2) berupa Screenshot Whatsap yang isinya percakapan antara Tergugat dengan Prof.Dr.XXXXXX sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.3) berupa Surat Pernyataan yang isinya pernyataan tentang mohon maaf dan pengakuan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan Adib Adiputra, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.4) berupa Nomor Mobile dan iPhone atas nama Penggugat (Emmy), oleh karena alat bukti tersebut tidak merupakan bukti otentik maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum mempunyai anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun pada 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi poisah rumah tanpa adanya komunikasi disebabkan menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat ada Pria Idaman Lain (PIL), saksi pernah membaca chat yang isinya tentang percakapan janji ketemuan anatra Penggugat dengan laki-laki lain yang pertama di stasiun dan yang kedua dirumah makangula kelapa resto dan yang ketiga dirumah makan timlo Pak Sastro, saksi II Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon waktu;

Halaman 42 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk saksi II Penggugat dan saksi II Tergugat yang sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat maka dalam persidangan saksi II Penggugat (adik kandung Penggugat) dan saksi II Tergugat menyampaikan bahwa sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi II Tergugat menyatakan belum melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bilang tidak mau untuk didamaikan dan bilang dilereni wae sehingga usaha damai tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi II Penggugat dan saksi II Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan pada acara jawab menjawab Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam jawaban yang diajukan secara tertulis Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran yang disebabkan Tergugat bertemperamen kasar terhadap Penggugat (KDRT) yang dikuatkan dengan keterangan saksi II Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan yang terjadi yang pada intinya adalah karena dipicu oleh adanya Pihak ketiga (PIL) dari Penggugat;
- bahwa Tergugat menyatakan menolak semua gugatan dari Penggugat;

Halaman 43 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

- bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;
Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat telah memberikan bantahan dalam bentuk klausula, bahwa pertengkaran terjadi karena masalah adanya pria idaman lain (PIL) dari pihak Penggugat yang mengakibatkan adanya KDRT dari Tergugat, klausula mana tidak mengurangi fakta pokok, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa telah terbukti, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya Pria Idaman Lain dari pihak Penggugat dan karena adanya Wanita Idaman Lain dari pihak Tergugat (saling adanya pihak ketiga);
2. Bahwa telah lebih dari 3 (tiga) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman meskipun karena alasan trauma dalam rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan pernah terjadi kekerasan dalam bentuk KDRT maka selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi lagi;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 44 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa lebih dari tiga tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman meskipun karena alasan trauma dalam rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan pernah terjadi kekerasan dalam bentuk KDRT maka selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik lagi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator

Halaman 45 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah yang pada intinya karena adanya Pria Idaman Lain dari Penggugat, faktanya adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu menjadikan diri Tergugat menjadi temperamental dan suka marah-marah, Majelis yang memeriksa perkara ini dengan berdasar pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996**, berpendapat bahwa, dengan tidak perlu mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi penyebab serta pemicu terjadinya perselisihan dan perpisahan, oleh karena telah dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah yang sedemikian rupa sifatnya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam bentuk saling adanya pihak ketiga (adanya PIL dan WIL) dari masing-masing pihak yang menjadikan para pihak saling cuek dan tidak ada komunikasi yang baik serta sudah sulit untuk dirukunkan, faktor-faktor

Halaman 46 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنائه—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Istri dengan perincian sebagai berikut :

Terhitung sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2024 = 39 bulan x Rp 5.000.000.000,- (Lima Juta Rupiah) = Rp. **195.000.000, 00** (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan secara langsung kepada Penggugat atau melalui Rekening Penggugat (XXXXX) setelah amar Putusan;

Halaman 47 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa masing-masing pihak tidak ternyata membuktikan perihal ketiadaan nafkah semenjak bulan Oktober tahun 2020 sebagaimana dalil yang diajukan oleh Penggugat dan perihal adanya nafkah sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis dengan berdasar pada dalil gugatan yang menyatakan bahwa semenjak bulan Juni tahun 2021 telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat diusir oleh Tergugat yang diawali adanya pertengkaran karena Tergugat ada wanita idaman lain (WIL), Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdapat fakta yang cukup untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa patut diduga, semenjak bulan Juni tahun 2021, Tergugat Konvensi telah melalaikan kewajiban pemberian nafkah kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya, demi terwujudnya kepastian hukum, oleh Majelis akan ditetapkan rentang waktu lamanya perpisahan tanpa komunikasi yang memunculkan konstruksi hukum berupa nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat, in casu dari bulan Januari tahun 2024 sejak diajukannya tuntutan yang terkait dengan nafkah madhiyah selama 5 bulan sebagiamanha dikuatkan keterangan saksi Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menanggapi dan memberikan jawaban bahwa Tergugat telah menghajikan bapak mertua dan menafkahi ibu mertua serta mengembalikan uang SPJ karena kesalahan Penelitian Penggugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada angka 14;

Menimbang bahwa terhadap besaran nominal nafkah madhiyah, Majelis dengan memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi Tergugat sebagai Dosen dan dengan berdasar sebagaimana bukti P.8 berupa Slip Gaji Tergugat tahun 2024, Majelis berpendapat bahwa kepada Tergugat mempunyai penghasilan tetap sehingga patut untuk dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun

Halaman 48 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kepada Tergugat akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah madhiyah setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat nafkah Anak yang bernama: XXXXXXXXXX uang untuk keperluan anak Tergugat sekolah (kuliah) adalah: (SPP 4 semester x Rp. 7.000.000,00) + (uang bulanan untuk hidup di Bandung 26 bulan x Rp. 3.000.000,00) + (uang kos 1 tahun Rp. 7.000.000,00) = **Rp. 106.000.000,00** secara langsung kepada anak (XXXXXXXXXX) atau mentransfer melalui Rekening (XXXXXXXXXX) setelah amar Putusan itu dibacakan, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada relevansinya dengan pokok perkara karena anak tersebut adalah anak bawaan Tergugat (anak tiri Penggugat) dan telah dewasa yang secara hukum dapat mengajukan gugatan sendiri maka oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai :

1. Tergugat minta Penggugat mengembalikan mahar yang telah diderikan Tergugat berupa: seperangkat alat sholat dan sertipikat tanah HM yang berada di desa Papahan, Kecatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Halaman 49 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon diijinkan menjatuhkan Talak Tiga Ba'in Kubra, bukan Talak Satu Ba'in Sugra yang diminta Penggugat.
3. Mengembalikan semua uang Tergugat yang telah diberikan untuk kepentingan Penggugat, Ibu Penggugat, dan XXXXX, sebesar Rp. 554.000.000,- (lima ratus lima puluh empat juta rupiah)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai agar Penggugat mengembalikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sertifikat Hak Milik di desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2006, tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/67/VI/2006 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jl Angsana No. 04 RT 003 RW 018, Jaten Permai, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sampai dengan pisah rumah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) maka secara hukum gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai menjatuhkan talak tiga ba'in kubra, oleh karena materi gugat balik a quo, telah dipertimbangkan secara rinci pada pokok perkara sebagai bagian dari materi gugatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan telah ditetapkan bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, dengan jatuh talak bain sughra, maka secara hukum gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang sebesar Rp 554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) tidak berdasarkan hukum maka gugat balik Penggugat harus ditolak;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Halaman 50 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan guatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX XXXXX, S.H.,M.H., bin XXXXX) terhadap Penggugat (Dr.XXXXX, S.H.,M.H., binti XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhliyah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi / Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 51 dari 52 putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 336.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)